



**PENETAPAN**

Nomor 93/Pdt.P/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : M. SOLIKHAN  
Tempat/tgl. Lahir : Pekalongan, 23 Desember 1997.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari No.98 RT.004 RW.008  
Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur  
Kota Pekalongan.

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 93/Pdt.P/2018/PN Pkl tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 93/Pdt.P/2018/PN Pkl tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor Register : 93/Pdt.P/2018/PN.Pkl, pada tanggal 6 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon bernama : M. SOLIKHAN anak laki-laki dari suami isteri : NADHIMIN MASDUKI dan SITI KHANAH yang lahir di Pekalongan pada tanggal 23 Desember 1997, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akte



Kelahiran Nomor : 25.585/DSP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 2 Desember 2011 ;

2. Bahwa Pemohon semula bernama M. SOLIKHAN kemudian akan diganti menjadi M. SOLICHAN ;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon yang ada dalam akte kelahiran Pemohon agar sama dengan Ijazah yang sudah ada ;
4. Bahwa oleh karena nama Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka dengan adanya penggantian nama tersebut perlu juga diganti Akta yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari M. SOLIKHAN menjadi M. SOLICHAN yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 25.585/DSP/2011 tertanggal 2 Desember 2011 anak laki-laki dari suami isteri : NADHIMIN MASDUKI dan SITI KHANAH ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Pekalongan atau Petugas Lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohoonnya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25.585/DSP/2011 tanggal 2 Desember 2012, atas nama M. SOLIKHAN, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, (diberi tanda bukti.P.1.) ;
2. Foto copy Surat Keterangan atas nama M. SOLIKHAN tanggal 5 Juli 2018, (diberi tanda bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No: 3375021907070007 atas nama Kepala Keluarga NADHIMIN MASDUKI, (diberi tanda bukti P.3);
4. Foto copy Ijazah atas nama M. SOLICHAN, (diberi tanda bukti P.4)

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian asli dari surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi MAHDIYAH**
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai kakak kandung dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan, 23 Desember 1997;
  - Bahwa orang tua Pemohon yakni NADHIMIN MASDUKI dengan ibu bernama SITI KHANAH, dan Pemohon semuanya tujuh bersaudara sedangkan Pemohon adalah anak yang ke enam ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pembetulan akte kelahiran atas nama Pemohon bernama M. SOLIKHAN tersebut terdapat kesalahan ketik pada nama Pemohon yaitu dari yang tertulis : M. SOLIKHAN yang benar menjadi M. SOLICHAN agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di surat-surat lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tertera dalam akte kelahiran Pemohon ini adalah agar namanya sama atau sesuai dengan surat-surat administrasi lainnya yang sudah ada, khususnya ijasahnya.;
2. Saksi NADHIFAH INTAN PERMATASARI .
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai kakak kandung dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan, 23 Desember 1997;
  - Bahwa orang tua Pemohon yakni NADHIMIN MASDUKI dengan ibu bernama SITI KHANAH, dan Pemohon semuanya tujuh bersaudara sedangkan Pemohon adalah anak yang ke enam ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pembetulan akte kelahiran atas nama Pemohon bernama M. SOLIKHAN tersebut terdapat kesalahan ketik pada nama Pemohon yaitu dari yang tertulis : M. SOLIKHAN yang benar menjadi M. SOLICHAN agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di surat-surat lainnya;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tertera dalam akte kelahiran Pemohon ini adalah agar namanya sama atau sesuai dengan surat-surat administrasi lainnya yang sudah ada, khususnya ijasahnya ;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 25.585/DSP/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 2 Desember 2011 dari semula tertulis M. SOLIKHAN anak keenam laki-laki dari suami isteri NADHIMIN dan SITI KHANAH menjadi M. SOLICHAN anak keenam laki-laki dari suami isteri NADHIMIN MASDUKI dan SITI KHANAH ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi MAHDIYAH dan saksi NADHIFAH INTAN PERMATASARI. Dari bukti surat dan saksi-saksi tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Pekalongan, 23 Desember 1997;
- Bahwa orang tua Pemohon yakni NADHIMIN MASDUKI dengan ibu bernama SITI KHANAH, dan Pemohon semuanya tujuh bersaudara sedangkan Pemohon adalah anak yang ke enam ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pembetulan akte kelahiran atas nama Pemohon bernama M. SOLIKHAN tersebut terdapat kesalahan ketik pada nama Pemohon yaitu dari yang tertulis : M. SOLIKHAN yang benar menjadi M. SOLICHAN agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di surat-surat lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tertera dalam akte kelahiran Pemohon ini adalah agar namanya sama atau sesuai dengan surat-surat administrasi lainnya yang sudah ada, khususnya ijasahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P.3 berupa berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NADHIMIN MASDUKI menunjukkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. KH. Hasyim Asy'ari No.98 RT.004 RW.008 Kelurahan Setono Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Timur Kota Pekalongan , sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon dari M. SOLIKHAN dan akan diperbaiki menjadi M. SOLICHAN agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk keperluan Pemohon agar Pemohon anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dikemudian harinya;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 , sebagai berikut:
  1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :  
Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
  2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;

- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

1. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Dalam hal ini Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari M. SOLIKHAN dan akan diperbaiki menjadi M. SOLICHAN agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di surat-surat lainnya, semata-mata agar ada kesamaan nama Pemohon di dokumen pribadi Pemohon dan juga untuk mempermudah administrasi Pemohon dan anaknya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 25.585/DSP/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 2 Desember 2011 dari semula tertulis M. SOLIKHAN anak keenam laki-laki dari suami isteri NADHIMIN dan SITI KHANAH menjadi M. SOLICHAN anak keenam laki-laki dari suami isteri NADHIMIN MASDUKI dan SITI KHANAH;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum



tetap, untuk mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari M. SOLIKHAN menjadi M. SOLICHAN yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 25.585/DSP/2011 tertanggal 2 Desember 2011 anak laki-laki dari suami isteri : NADHIMIN MASDUKI dan SITI KHANAH ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 14 Agustus 2018, oleh I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM;

ttd

ttd

SUTRISNO, SH.

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.MH

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp	5.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
- Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN.  
Tempat/Tgl.Lahir : Binjai, 28 April 1985  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jl. KHM Mansyur Gg. 6 No. 29 Kec.  
Pekalongan Barat  
Kota Pekalongan  
Selanjutnya disebut sebagai .....  
..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 29/Pdt.P/2018/PN Pkl tanggal 15 Pebruari 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 29/Pdt.P/2018/PN Pkl tanggal 15 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Pebruari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan



Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor Register : 29/Pdt.P/2018/PN.Pkl, pada tanggal 15 Pebruari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

5. Bahwa anak pemohon bernama RACHAEL LAUW anak dari seorang ibu bernama DUMARIS PANCA PUTRI S dalam kutipan Akta Kelahiran 3375-LT-26032014-0020 yang dikeluarkan Kepala DINDUKCAPIL KOTA PEKALONGAN pada tanggal 26 Maret 2014
6. Bahwa dalam akte kelahiran pemohon tersebut tertulis nama ibu DUMARIS PANCA PUTRI S dan pemohon bermaksud akan mengganti nama ibu pemohon menjadi DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama pemohon dari DUMARIS PANCA PUTRI S menjadi DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN untuk menyesuaikan surat-surat yang sudah ada.
8. Bahwa oleh karena nama pemohon telah terdaftar pada DINDUKCAPIL KOTA PEKALONGAN, maka dengan adanya pergantian nama pemohon pada akte kelahiran pemohon tersebut perlu juga diganti akte yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

5. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
6. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ibu yang ada dalam Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3375-LT-26032014-0020, tertanggal 26 Maret 2014 yaitu dari tertulis: DUMARIS PANCA PUTRI S menjadi DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala DINDUKCAPIL Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register akte kelahiran yang sedang berjalan.



8. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;;

Atau Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohoonnya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup sebagai berikut :

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3375-LT-26032014-0020 tanggal 26 Maret 2004, atas nama RACHAEL LAUW, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, (diberi tanda bukti.P.1.) ;
6. Foto copy Surat Keterangan atas nama DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN tanggal 14 Agustus 2017, (diberi tanda bukti P.2);
7. Foto copy Kartu Keluarga No: 3375012408170009 atas nama Kepala Keluarga DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN, (diberi tanda bukti P.3);

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian asli dari surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

3. Saksi PRAYOGO
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai teman dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon lahir di Binjai pada tanggal 28 April 1985;



- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak dari seorang ibu bernama RACHAEL LAUW yang lahir di Pekalongan pada tanggal 16 September 2007;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah DUMARIS PANCA PUTRI S dan akan diperbaiki menjadi DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di surat-surat lainnya;
- Bahwa benar untuk nama keseharian dari Pemohon adalah DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tertera dalam akte kelahiran anak Pemohon ini adalah agar sesuai dengan surat-surat administrasi Pemohon lainnya;

4. Saksi MUTMAINAH .

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai teman dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Binjai pada tanggal 28 April 1985;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak dari seorang ibu bernama RACHAEL LAUW yang lahir di Pekalongan pada tanggal 16 September 2007;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah DUMARIS PANCA PUTRI S dan akan diperbaiki menjadi DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di surat-surat lainnya;
- Bahwa benar untuk nama keseharian dari Pemohon adalah DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tertera dalam akte kelahiran anak Pemohon ini adalah agar sesuai dengan surat-surat administrasi Pemohon lainnya;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

**TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3375-LT-26032014-0020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 26 Maret 2004 dari semula tertulis RACHAEL LAUW anak kesatu perempuan dari ibu DUMARIS PANCA PUTRI S menjadi RACHAEL LAUW anak kesatu perempuan dari ibu DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi PRAYOGO dan saksi MUTMAINAH. Dari bukti surat dan saksi-saksi tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Binjai pada tanggal 28 April 1985;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai seorang anak dari seorang ibu bernama RACHAEL LAUW yang lahir di Pekalongan pada tanggal 16 September 2007;
- Bahwa benar Pemohon saat ini mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah DUMARIS PANCA PUTRI S dan akan diperbaiki menjadi DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di surat-surat lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tertera dalam akte kelahiran anak Pemohon ini adalah agar sesuai dengan surat-surat administrasi Pemohon lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P.3 berupa berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN menunjukkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. KH Mansyur Gg 6 Rt.03/03 Kel Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon dari DUMARIS PANCA PUTRI S dan akan diperbaiki menjadi DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk keperluan Pemohon agar Pemohon anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dikemudian harinya;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 , sebagai berikut:
  3. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :  
Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
  4. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :  
Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
  1. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :  
Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Dalam hal ini Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari DUMARIS PANCA PUTRI S dan akan diperbaiki menjadi DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di surat-surat lainnya, semata-mata agar ada kesamaan nama Pemohon di dokumen pribadi Pemohon dan juga untuk mempermudah administrasi Pemohon dan anaknya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3375-LT-26032014-0020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 26 Maret 2004 dari semula tertulis RACHAEL LAUW anak kesatu perempuan dari ibu DUMARIS PANCA PUTRI S menjadi RACHAEL LAUW anak kesatu perempuan dari ibu DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
6. Menetapkan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 3375-LT-26032014-0020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 26 Maret 2004 dari semula tertulis RACHAEL LAUW anak kesatu perempuan dari ibu DUMARIS PANCA PUTRI S menjadi RACHAEL LAUW anak kesatu perempuan dari ibu DUMARIS PANCA PUTRI SIAHAAN ;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 22 FEBRUARI 2018, oleh RUDY SETYAWAN, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M;

SUTRISNO, SH.

RUDY SETYAWAN, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp	5.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
- Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)